



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 787/UN27/HK/2019

Tentang

PENGHARGAAN AKADEMIK KEGIATAN PENALARAN MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan bidang penalaran mahasiswa mempunyai konten akademik yang tinggi;
 - b. bahwa mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang mampu berpretasi di kegiatan penalaran sebagaimana dimaksud huruf a perlu diapresiasi dan dihargai konten akademiknya;
 - c. bahwa capaian prestasi sebagaimana dimaksud huruf b perlu didorong secara intens dan berkesinambungan;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Penghargaan Akademik Kegiatan Penalaran Mahasiswa dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Estándar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan


- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGHARGAAN AKADEMIK KEGIATAN PENALARAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- KESATU : Memberi penghargaan berupa pengakuan akademik atas kegiatan penalaran mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengakuan akademik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disesuaikan dengan ketentuan akademik yang berlaku.
- KETIGA : Program studi dapat menentukan jenis pengakuan akademik sesuai dengan karakter program studi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di : Surakarta
pada Tanggal : 23 AUG 2019

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum,
NIP.196111081987021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor 787/UN27/HK/2019
 Tanggal 23 AUG 2019

A. Pengakuan untuk mahasiswa

No	Kegiatan	Luaran	Pengakuan	Keterangan
1	Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKMP)	a. Proposal PKMP b. Laporan Skripsi / Tugas Akhir	Pengganti Skripsi / Tugas Akhir (topik sesuai bidang ilmu prodi)	- PKMP yang lolos PIMNAS diberi nilai A dan tanpa diuji. - PKMP yang lolos pendanaan dan tidak lolos PIMNAS dilakukan ujian / penilaian.
2	Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKMM)	a. Proposal PKMM b. Laporan Skripsi / Tugas Akhir	Pengganti Skripsi / Tugas Akhir (topik sesuai bidang ilmu prodi)	- PKMM yang lolos PIMNAS diberi nilai A dan tanpa diuji. - PKMM yang lolos pendanaan dan tidak lolos PIMNAS dilakukan ujian / penilaian.
		a. Proposal PKMM b. Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Pengganti KKN	
3	Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKMKC)	a. Proposal PKMKC b. Laporan Skripsi / Tugas Akhir	Pengganti Skripsi / Tugas Akhir (topik sesuai bidang ilmu prodi)	- PKMKC yang lolos PIMNAS diberi nilai A dan tanpa diuji. - PKMKC yang lolos pendanaan dan tidak lolos PIMNAS dilakukan ujian / penilaian.
4	Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKMT)	a. Proposal PKMT b. Laporan KKN	Pengganti KKN	- PKMT yang lolos PIMNAS diberi nilai A dan tanpa diuji. - PKMT yang lolos pendanaan dan tidak lolos PIMNAS dilakukan ujian / penilaian.
5	Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK)	a. Proposal PKMK b. Laporan Skripsi / Tugas Akhir	Pengganti Skripsi / Tugas Akhir (topik sesuai bidang ilmu prodi)	- PKMK yang lolos PIMNAS diberi nilai A dan tanpa diuji. - PKMK yang lolos pendanaan dan tidak lolos PIMNAS dilakukan ujian / penilaian.

		a. Proposal PKMK b. Laporan PKMK	Pengganti mata kuliah yang relevan maksimum 4 SKS	
6	Program Hibah Bina Desa (PHBD)	a. Proposal PHBD b. Laporan PHBD	Pengganti KKN	Dilakukan ujian / penilaian oleh UP-KKN LPPM UNS
7	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)	a. Proposal KBMI b. Laporan KBMI	Pengganti mata kuliah yang relevan maksimum 4 SKS	Dilakukan ujian / penilaian oleh program studi yang bersangkutan
8	Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)	a. Proposal PMW b. Laporan PMW	Pengganti mata kuliah yang relevan maksimum 4 SKS	Dilakukan ujian / penilaian oleh program studi yang bersangkutan
9	Calon Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT)	a. Proposal CPPBT b. Laporan CPPBT	Pengganti mata kuliah yang relevan maksimum 4 SKS	Dilakukan ujian / penilaian oleh program studi yang bersangkutan
10	<i>Internship</i> di Luar Negeri	a. Proposal <i>Internship</i> b. Laporan <i>Internship</i>	KKN / Praktek Kerja Lapangan / Kerja Praktek / Magang	Jumlah jam pelaksanaan setara dengan minimal 2 SKS
11	Praktek Pengajaran / Penyuluhan Lapangan Luar Negeri	a. Proposal Pengajaran / Penyuluhan Lapangan Luar Negeri b. Laporan	KKN / Praktek Kerja Lapangan / Kerja Praktek / Magang	Jumlah jam pelaksanaan setara dengan minimal 2 SKS
12	Magang Kerja Satu Semester (magang 5-6 bulan)	a. Proposal Magang b. Laporan luar Negeri	Pengganti mata kuliah yang relevan 18-21 SKS	Mengacu pada Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) kerjasama Kemristekdikti dan Kementerian BUMN

13	Delegasi Internasional	a. Proposal Delegasi b. Laporan Delegasi	KKN / Praktek Kerja Lapangan / Kerja Praktek / Magang	Jumlah jam pelaksanaan setara dengan minimal 2 SKS
----	------------------------	---	--	--

B. Pengakuan untuk Dosen

No	Kegiatan	Luaran	Pengakuan	Keterangan
1	Membimbing PKMP (Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian)	a. Proposal PKMP b. Laporan PKMP c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai Beban Kerja Dosen (BKD) penelitian	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
2	Membimbing PKMM (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat)	a. Proposal PKMM b. Laporan PKMM c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD pengabdian kepada masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
3	Membimbing PKMKC (Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta)	a. Proposal PKMKC b. Laporan PKMKC c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD penelitian	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
4	Membimbing PKMT (Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Tehnologi)	a. Proposal PKMT b. Laporan PKMT c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD pengabdian kepada masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
5	Membimbing PKMK (Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan)	a. Proposal PKMK b. Laporan PKMK c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD Pengabdian Kepada Masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
6	Membimbing PHBD (program Hibah Bina Desa)	a. Proposal PHBD b. Laporan PHBD c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD Pengabdian Kepada Masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit

7	Membimbing KBMI (kompetisi Bisnis Mahasiswa)	a. Proposal KBMI b. Laporan KBMI c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD Pengabdian Kepada Masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
8	Membimbing PMW (Program Mahasiswa Wirausaha)	a. Proposal PMW b. Laporan PMW c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD Pengabdian Kepada Masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit
9	Membimbing CPPBT (Calon Pengusaha Pemula Berbasis Tehnologi)	a. Proposal CPPBT b. Laporan CPPBT c. <i>Submit</i> artikel di jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional	Sebagai BKD Pengabdian Kepada Masyarakat	Pembimbing sebagai <i>corresponding author</i> di dalam artikel yang terbit

Penjelasan :

A. Pengakuan untuk mahasiswa

1. Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKMP) dapat diakui sebagai pengganti skripsi / tugas akhir jika dibuktikan oleh adanya proposal PKMP dan laporan skripsi / tugas akhir setiap mahasiswa. Setiap judul PKMP dapat diberikan pengakuan sebagai pengganti skripsi / tugas akhir bagi sebagian atau seluruh tim PKMP. Verifikator kelayakan pengakuan ini dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.
2. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKMM) dapat diakui sebagai pengganti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diverifikasi oleh tim UP-KKN LPPM UNS. Jika topik PKMM memiliki relevansi dengan pengembangan keilmuan program studinya, maka PKMM dapat diakui sebagai pengganti skripsi / tugas akhir sesuai dengan Penjelasan A.1.
3. Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKMKC) dapat diakui sebagai pengganti skripsi / tugas akhir mengacu pada Penjelasan A.1.
4. Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKMT) dapat diakui sebagai pengganti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diverifikasi oleh tim UP-KKN UNS.
5. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dapat diakui sebagai pengganti Mata Kuliah yang relevan dengan beban maksimal 4 SKS dan verifikasi dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.
6. Program Hibah Bina Desa (PHBD) dapat diakui sebagai pengganti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diverifikasi oleh tim UP-KKN UNS.
7. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) dapat diakui sebagai pengganti Mata Kuliah Mata Kuliah yang relevan dengan beban maksimal 4 SKS dan verifikasi dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.
8. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dapat diakui sebagai pengganti Mata Kuliah yang relevan (misal Kewirausahaan) dengan beban maksimal 4 SKS dan verifikasi dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.

9. Program Calon Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) dapat diakui sebagai pengganti Mata Kuliah yang relevan dengan beban maksimal 4 SKS dan verifikasi dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.
10. Program *Internship* di luar negeri dengan lama pelaksanaan minimum setara dengan minimal 2 SKS dapat diakui sebagai pengganti KKN yang diverifikasi oleh tim UP-KKN UNS atau dapat diakui sebagai pengganti Praktek Kerja Lapangan / Kerja Praktek / Magang yang diverifikasi oleh program studi yang bersangkutan.
11. Program Pengajaran/Penyuluhan Lapangan Luar Negeri dengan lama pelaksanaan minimum setara dengan minimal 2 SKS dapat diakui sebagai pengganti KKN yang diverifikasi oleh tim UP-KKN UNS atau dapat diakui sebagai pengganti Praktek Kerja Lapangan / Kerja Praktek / Magang yang diverifikasi oleh program studi yang bersangkutan.
12. Program Magang Kerja satu semester / magang 5-6 bulan dapat diakui dengan kelulusan mata kuliah 18-21 SKS, sesuai dengan kebijakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
13. Program Delegasi Internasional dengan lama pelaksanaan minimum setara dengan beban waktu 2 SKS dapat diakui sebagai pengganti KKN yang diverifikasi oleh tim UP-KKN UNS atau sebagai pengganti Praktek Kerja Lapangan / Kerja Praktek / Magang yang diverifikasi oleh program studi yang bersangkutan. Pertimbangan atas pengakuan akademik ini adalah waktu total (jam) yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan kegiatan dan inti kegiatan.

Penjelasan :


B. Pengakuan untuk dosen / Tenaga Pendidik

Untuk memenuhi persyaratan proses *upload* di LPPM UNS maka setiap pembimbing wajib mempersiapkan dokumen-dokumen untuk proses pengadministrasian dokumen secara *online*. Pembimbing pendamping berkewajiban untuk mendorong tim mahasiswa bimbingannya untuk menghasilkan *draft* artikel publikasi yang di-*submit* ke jurnal nasional / internasional atau prosiding seminar nasional / internasional.

Ditetapkan di : Surakarta

pada Tanggal : 23 AUG 2019

Rektor,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum,
NIP. 196111081987021001